RINGKASAN

MUHAMMAD IRVAN : 190510194

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Mengakibatkan Kerusakan Fasilitas Umum

(Husni, S.H., M.H. dan Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H.)

Kemerdekaan mengungkapkan aspirasi di hadapan publik merupakan hak asasi manusia yang dilindungi Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan demonstrasi dilaksanakan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Indonesia saat ini menghadapi berbagai masalah, yang menyebabkan masyarakat melakukan protes melalui orasi bersama. Namun, aksi demonstrasi yang terjadi disertai tindakan tidak bertanggung jawab, seperti terjadinya perusakan fasilitas publik, yang secara jelas tidak sejalan dengan tujuan dari unjuk rasa tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi untuk menuntut pelaku demonstrasi anarkis dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku demonstrasi anarkis yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan bersifat deskriptif. Sumber data yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian yaitu unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi untuk menuntut pelaku demonstrasi anarkis yaitu adanya unsur subjektif yaitu pelaku demonstrasi kemudian unsur objektif yaitu dengan terang-terangan/secara terbuka, dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan, terhadap orang/manusia atau barang. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku demonstrasi anarkis yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum dalam perspektif hukum pidana Indonesia secara umum diatur oleh ketentuan Pasal 406 KUHP ayat 1 dan Pasal 170 ayat 1 KUHP.

Diharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi pentingnya memahami cara menyampaikan pendapat di ruang publik dengan baik dan benar. Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk bekerjasama dalam menjalankan peraturan yang ada terkait cara mengemukakan pendapat yang baik dan benar di ruang publik.

Kata kunci : Demonstrasi, Sanksi, dan Fasilitas Umum

SUMMARY

MUHAMMAD IRVAN : 190510194 — ***Criminal Liability for Anarchist Demonstrators Causing Damage to Public Facilities***

(Husni, S.H., M.H. dan Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H.))

The freedom to express aspirations in public is a human right protected by Article 28 of the 1945 Constitution. Demonstrations are carried out in accordance with the provisions of Law Number 9 of 1998. Indonesia is currently facing various problems, prompting the public to protest through collective speeches. However, some demonstrations have been accompanied by irresponsible actions, such as the destruction of public facilities, which clearly contradicts the purpose of the protest itself.

This research aims to identify the criminal elements that must be fulfilled in order to prosecute perpetrators of anarchic demonstrations and to understand the criminal liability of such perpetrators who cause damage to public facilities from the perspective of Indonesian criminal law.

The research method used is normative juridical, with a legislative approach and a descriptive nature. The sources of data include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

Based on the findings, the elements of a criminal act that must be fulfilled to prosecute anarchic demonstrators include the subjective element—namely the demonstrator themselves—and the objective elements, such as acting openly/publicly, collectively, using violence, against people or property. The criminal liability for demonstrators who commit anarchic acts resulting in damage to public facilities, from the perspective of Indonesian criminal law, is generally regulated by the provisions of Article 406 paragraph 1 and Article 170 paragraph 1 of the Indonesian Criminal Code (KUHP).

It is hoped that the government can conduct outreach to emphasize the importance of understanding how to express opinions in public properly and appropriately. The entire community is also expected to cooperate in adhering to existing regulations on the proper and lawful ways of expressing opinions in public spaces.

Keywords : Demonstration, Sanctions, and Public Facilities